



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

[REDACTED], Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai

Penggugat;

Melawan

[REDACTED], Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Jahit, Tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],

sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj, tanggal 21 Oktober 2022 tersebut mengajukan perkara Cerai Gugat kumulasi Gugatan Hak Asuh Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangjerango, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 01 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 tahun di [REDACTED] Kabupaten Gayo Lues sekaligus tempat kediaman bersama dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

2.1. [REDACTED];

2.2. [REDACTED];

3. Bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Sejak bulan Maret 2021 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu;

3.2. Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ tidak acuh);

3.3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana "tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam jual beli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Melakukan Pengulangan Tindak Pidana" dan difonis hukum penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan di Lembaga permasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, berdasarkan Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bkj tertanggal 31 Agustus 2021;

3.4. Bahwa, selama Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat tinggal di Tempat kediaman bersama dan setiap ada kesempatan, Penggugat selalu menjenguk Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan dan terakhir Penggugat tinggal di Dusun Imem, Kampung Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues hingga sekarang;

4. Bahwa, puncaknya pada akhir bulan September 2022, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat dihukum penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan Penggugat merasa tidak

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menunggu Tergugat karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED];
 - 3.2. [REDACTED];dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, dengan NIK: [REDACTED], aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 15 September 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: [REDACTED], aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 1 Agustus 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeran, Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bkj, atas nama Terdakwa [REDACTED], yang telah dilegalisir (fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya) oleh

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 18 Oktober 2022, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Januari 2018, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Januari 2018, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;

BUKTI SAKSI

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak, [REDACTED];
 - Bahwa Tergugat saat ini dipenjara karena perbuatan penyalahgunaan narkoba, Tergugat dihukum penjara ini yang kedua kalinya, yang pertama dihukum penjara karena kasus narkoba dengan vonis 3 tahun, dan yang kedua ini divonis 5 tahun;
 - Bahwa karena Tergugat dipenjara dan tidak ada yang mencari nafkah, Penggugat berjualan nasi, lontong, dari pagi jam 7 hingga jam 4 sore di rumahnya di Centong Bawah Kampung Durin;
 - Bahwa setahu saksi dari hasil berjualan nasi dan lontong dari pagi hingga sore, Penggugat bisa menghasilkan keuntungan antara

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi, karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dekat, hanya berjarak 5 (lima) buah rumah, saksi melihat sendiri Penggugat mengurus anak-anaknya dengan baik, tidak pernah memukul anak-anaknya dan yang saksi lihat sendiri anak-anaknya akrab dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perangai Penggugat baik, ramah dengan tetangga dan tidak sering keluar malam tanpa tujuan yang baik;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pendidikan Sejarah, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak, [REDACTED];
- Bahwa Tergugat saat ini berada dipenjara karena perbuatan penyalahgunaan narkoba, Tergugat dihukum penjara ini yang kedua kalinya, yang pertama dihukum penjara karena kasus narkoba dengan vonis 2,5 tahun, dan yang kedua ini divonis 5 tahun lebih;
- Bahwa karena Tergugat dipenjara dan tidak ada yang mencarikan nafkah, Penggugat berjualan nasi, lontong, dari pagi jam 7 hingga jam 4 sore di rumahnya di Centong Bawah Kampung Durin;
- Bahwa setahu saksi dari hasil berjualan nasi dan lontong dari pagi hingga sore, Penggugat bisa menghasilkan keuntungan antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, karena saksi sebagai Kakak Iparnya, saat saksi berkunjung kerumah Penggugat, saksi melihat sendiri Penggugat

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anak-anaknya dengan baik, tidak pernah melihat memukul anak-anaknya, anak-anaknya dekat dengan Penggugat, anaknya yang pertama sekarang udah bisa mengaji Al-Qur'an;

- Bahwa saksi tahu perangai Penggugat baik, dapat dipercaya dan bisa membimbing anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Gayo Lues sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Gayo Lues yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat,

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (3) R.Bg jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan (*in person*) sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini disebabkan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2021 kembali memakai narkoba jenis Sabu, Penggugat sudah meminta Tergugat berhenti namun Tergugat justru marah. Pada tanggal 27 Agustus 2021 Tergugat dinyatakan bersalah oleh Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren dan divonis 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara karena telah melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dibebaskan pada kasus yang pertama. Dan puncaknya pada bulan September tahun 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu Tergugat yang menjalani hukuman kurungan 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan karena Penggugat harus mencari nafkah seorang diri untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”**, dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa jika alasan perceraian yang diajukan Penggugat terkait dihukum penjaranya Tergugat selama 5 (lima) tahun atau lebih maka tidak perlu pembuktian lagi, cukuplah merujuk pada putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, namun oleh karena perkara Cerai ini diakumulasi dengan gugatan hak asuh anak (hak hadhanah), maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s/d. P.5) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan fotokopi KTP Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Gayo Lues. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bkj atas nama Terdakwa [REDACTED] yang telah di ucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, bukti P.3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blangkejeren tertanggal 18 Oktober 2022, terhadap bukti P.3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam putusannya sebagaimana bukti P.3 telah menyatakan bahwa Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan I dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren selanjutnya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”**, pada bagian penjelasan dan petunjuk dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2013 di bagian pembahasan perkara Cerai Gugat yang pada pokoknya memberi petunjuk bahwa jika suatu perkara cerai diajukan dengan alasan cerai sebagaimana Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidak perlu dibuktikan lagi dengan saksi-saksi, cukuplah merujuk pada Salinan Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bkj atas nama Terdakwa [REDACTED], maka cukuplah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa perkara ini merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tersebut, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Penggugat bahwa ia tidak sanggup

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan merupakan fotokopi akta kelahiran anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa anak-anak Penggugat tersebut merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu memiliki *legal standing* dan selanjutnya dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Tergugat di kurung dalam tahanan akibat perbuatannya melakukan tindak pidana narkoba yang pada akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2021 divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan pidana kurungan selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat didengar dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak bulan Maret tahun 2021 karena Tergugat kembali menggunakan narkoba jenis Sabu dan kemudian Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2021 divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa puncaknya pada bulan September 2022 Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu Tergugat yang berada di penjara karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu [REDACTED]
[REDACTED], saat ini kedua anak dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukannya di persidangan, didapati fakta bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik, berperangai baik, ramah, dan dapat membimbing anak-anaknya serta mempunyai penghasilan sendiri dari usaha berjualan nasi dan lontong setiap pagi sampai sore dengan keuntungan setiap bulan antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan seorang isteri menunggu dengan sabar suaminya yang menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun lebih dengan kewajiban mencari nafkah seorang diri dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi isterinya, sementara Tergugat bukan kali ini saja melakukan tindak pidana narkoba

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihukum penjara artinya tidak ada perbaikan dalam diri Tergugat, sehingga keadaan yang demikian menjadikan trauma tersendiri bagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung cukup lama karena Tergugat mengulangi perbuatan pidana narkoba yang berakibat dirinya di hukum penjara dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lebih karena merupakan pidana pengulangan, yang kemudian hal ini menjadi pemicu keduanya bertengkar hingga Penggugat tidak mau lagi menunggu Tergugat bebas dari penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan hubungan yang seperti ini sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang terdapat dalam *kitab Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan Majelis:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

التفريق للشقاق والضرر منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة للزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi **Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 gugatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”**, maka dengan merujuk pada Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bkj tertanggal 31 Agustus 2021, maka cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama [REDACTED]

[REDACTED], agar berada di bawah asuhan/*hadhanah* Penggugat, dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Ibunya/Penggugat, maka Majelis Hakim memandang bahwa antara Ibu dan anak-anak tersebut telah memiliki kedekatan emosional yang baik karena tinggal dan dirawat langsung oleh Ibu kandung;

Menimbang, bahwa umur anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED]

[REDACTED], masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa hal yang penting

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan anak adalah melindungi hak-hak anak dan tidak mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya kemudian hari;

Menimbang, bahwa permasalahan hak *hadhanah* pasca perceraian maupun setelah kematian orang tuanya (ayah/ibunya) adalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, maka masalah pemeliharaan anak dalam gugatan a quo harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, tidak akan kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai, artinya masing-masing Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumah Penggugat atau Tergugat selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, dan pihak yang diberikan hak asuh dilarang untuk menghalang-

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); wajib memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut, maka jika dilanggar, sewaktu-waktu maka hak asuh tersebut dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Fiqh Islam, Wahbah al Zuhaili, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hadhanah* (Hak asuh anak) adalah merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *hadhanah* maka yang diutamakan adalah hak anak" (Wahbah Zuhaily : *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* Juz VII, Damaskus, *Daar al Fikr*, 1984, h. 279);

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Mahkamah Syar'iyah dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) harus dikabulkan dan ditetapkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED]

[REDACTED], berada di bawah pemeliharaan/asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya,

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban bagi Penggugat memberi hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang selayaknya Orang tua kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama:
 - 4.1. [REDACTED];
 - 4.2. [REDACTED];berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat memberi hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang selayaknya Orang tua kepada anak-anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd

Zulkarnaini, S.Sy.
Hakim Anggota,
ttd

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Seri Bunge, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Bkj